



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2024/MS.LSM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Pemohon I, Nik, 1173033112660013, tempat dan tanggal lahir, Blang Weu Baroh, 31 Desember 1966, Umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Lhok Mukminin, Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, Nik, 1173034112720001, tempat dan tanggal lahir, Mon Geudong, 01 Desember 1972, Umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lhok Mukminin, Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan di persidangan Para Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua calon suami, serta memeriksa bukti di persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tanggal 7 Nopember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan register Nomor 143/Pdt-P/2024/MS.LSM. tanggal 11 Nopember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 30 Maret 1987 dengan Kutipan Akta Nikah No.

Hal 1 dari 10 Hal Pen. No. 143/Pdt.P/2024/MS.LSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/II/1987 tertanggal 30 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu:

2.1. Anak Pertama, tempat lahir Blang weu baroh, Tanggal 02 Februari 1988;

3.1 Anak Kedua, tempat lahir Blang weu baroh, tanggal 1 Juli 1990;

3.2 Anak Ketiga, tempat lahir Blang weu baroh, tanggal 20 Januari 1993;

3.3 Anak Ke Empat, tempat lahir Blang weu baroh, tanggal 29 November 1995;

3.4 Anak ke Lima, tempat lahir Blang weu baroh, tanggal 03 Oktober 1997;

3.5 Anak Ke Enam, tempat lahir Paya Punteuet, tanggal 02 Mei 1999;

3.6 Anak Ke Tujuh, tempat Lahir Lhokseumawe, tanggal 01 April 2004;

3.7 Anak Ke Delapan, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 29 Agustus 2006;

3.8 Anak Ke Sembilan, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 29 Oktober 2009;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari: Anak binti xxxx xxxxx, Tempat lahir Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2006, umur 18 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ex Pelajar, tempat tinggal Dusun Lhok Mukminin, Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, bernama: Anak binti xxxx xxxxx, Tempat lahir Lhokseumawe, Tanggal 29 Agustus 2006, umur 18 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ex Pelajar, tempat tinggal Dusun Lhok Mukminin, Gampong Blang Weu Baroh, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dengan calon suaminya, bernama: Calon Suami bin xxxx xxxxx tempat dan tanggal lahir Babah Krueng, 24 Juni 1995, umur 29 tahun,

Hal 2 dari 10 Hal Pen. No. 143/Pdt.P/2024/MS.LSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir di Pabrik Padi, tempat tinggal di Gampong Babah Krueng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang akan di laksanakan dan di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon isteri, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Anak binti xxxx xxxxx dengan calon suaminya bernama Calon Suami bin xxxx xxxxx bin telah lama berkenalan menjalin hubungan cinta kasih dan bertunangan pada tanggal 16 Oktober 2024;

7. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan anak kandung para Pemohon Anak binti xxxx xxxxx dengan calon suaminya bernama Calon Suami bin xxxx xxxxx tersebut sudah kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk menikahkan anak kandung Pemohon Anak binti xxxx xxxxx dengan calon suaminya bernama Calon Suami bin xxxx xxxxx telah bertunangan pada tanggal 16 Oktober 2024, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk itu Pemohon menginginkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya agar segera dinikahkan;

8. Bahwa untuk itu para Pemohon menghendaki agar anak kandung Pemohon Anak binti xxxx xxxxx dengan calon suaminya bernama Calon Suami bin xxxx xxxxx tersebut segera mungkin dinikahi, demi kebaikan mereka berdua kelak;

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon ingin agar anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak kandung para Pemohon tersebut yang

Hal 3 dari 10 Hal Pen. No. 143/Pdt.P/2024/MS.LSM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;

11. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai sopir di Pabrik padi dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

12. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga pihak calon suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama (Anak binti xxxx xxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Calon Suami bin xxxx xxxxx);
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 4 dari 10 Hal Pen. No. 143/Pdt.P/2024/MS.LSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, Hakim Tunggal menasihati Para Pemohon dan pihak terkait agar tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin hingga anak tersebut (Anak binti xxxx xxxxx) mencapai umur 19 tahun, tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, khawatir anak tersebut akan melakukan perbuatan dosa karena sudah sangat dekat dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Hakim kemudian membacakan permohonan Para Pemohon, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim mendengar keterangan di persidangan masing-masing:

1. Calon Suami bin xxxx xxxxx (calon suami);
 - Calon suami lahir pada tanggal 24 Juni 1995, umur 29 tahun;
 - Calon suami masih jelek, sudah bekerja sebagai Sopir, sudah tamat sekolah SMA;
 - Calon suami sudah merasa sanggup menafkahi keluarganya;
 - Calon suami merasa sudah sanggup secara fisik dan mental dan sudah bertunangan sejak bulan Oktober 2024 dengan calon isteri;
 - Calon suami sudah merasa cocok dengan calon isteri, sudah satu bulan bertunangan, khawatir takut melakukan dosa karenanya ingin menikah;
 - Calon isteri juga sudah sepakat untuk menjadi isterinya, dan didukung oleh keluarga kedua pihak;
2. Anak binti xxxx xxxxx (Calon isteri):
 - Calon isteri lahir pada tanggal 29 Agustus 2006, umur 18 tahun, 3 bulan;
 - Calon isteri sudah tamat SMP, tidak sekolah lagi, sekarang masih tinggal dengan orangtua, sudah mampu melakukan pekerjaan rumah secara baik dan bertanggung jawab;
 - Calon isteri mengaku sudah kenal dengan calon suami dan sudah bertunangan sebulan lamanya, dan tidak pernah melakukan perbuatan dosa dan khawatir bila tidak menikah akan melakukan dosa;
 - Calon isteri merasa sudah siap secara fisik dan mental untuk menikah;
 - Sudah cocok dengan calon suami dan siap menjadi calon isterinya;

Hal 5 dari 10 Hal Pen. No. 143/Pdt.P/2024/MS.LSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan ini sudah ada kesepakatan kedua pihak orangtua masing-masing;

3. Zainabon, S. Pd. (Kakak kandung calon suami), lahir tanggal 8 Maret 1976, pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal Keude Lapang, Kecamatan Ganda Pura, Kabupaten Bireuen;

- Calon suami sudah meninggal ayah kandungnya, ibu kandung dalam keadaan sakit karena sudah tua, maka tidak bisa hadir di persidangan;

- Calon suami sudah merasa dewasa untuk menikah, umurnya sudah 29 tahun lebih, dan sudah merasa cocok dengan calon isterinya, maka ibu kandung dan keluarga menyetujuinya karena itu pilihannya;

- Calon isterinya belum cukup umur menikah maka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Blang Mangat untuk dicatat pernikahan, karenanya harus ada dispensasi Mahkamah;

- Calon suami sudah mampu menafkahi isteri, ia bekerja sendiri sebagai sopir dan berpenghasilan sendiri, masih tinggal bersama orangtua;

- Calon suami dan calon isteri sudah sepakat menikah dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui, malah sudah bertunangan sebulan lamanya;

- Calon suami tidak sekolah lagi setelah tamat SMA, sudah dewasa dan mampu mengendalikan diri sesuai tuntunan agama Islam, khawatir bila tidak menikah akan salah nantinya menurut agama yaitu berbuat dosa, apalagi mereka berdua sudah sangat akrab;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga dan Fotocopy Kutipan akta Nikah An. Para Pemohon, telah dinagazellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar an. Anak binti xxxx xxxxx, telah dinagazellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, tanda bukti P.5, P.6 dan P.7;

Hal 6 dari 10 Hal Pen. No. 143/Pdt.P/2024/MS.LSM.



3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga An. Calon Suami bin xxxx xxxxx, telah dinagazellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, tanda bukti P.8 dan P.9;
4. Surat keterangan sehat An. Anak binti xxxx xxxxx dan An. Calon Suami bin xxxx xxxxx, masing-masing dikeluarkan oleh PUSKESMAS Blang Mangat, Kota Lhokseumawe dan Puskesmas Sawang, Kabupaten Aceh Utara, telah dinagazellen, tanda bukti P.10 dan P.11;
5. Surat penolakan perkawinan an. Anak binti xxxx xxxxx, tanggal 4 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup, telah dinagazellen, tanda bukti P.12;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal lainnya yang ingin disampaikan dan dalam kesimpulannya mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, anjuran Hakim Tunggal agar Pemohon menunda menikahkan anaknya karena belum cukup umur 19 tahun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orangtua kandung Anak binti xxxx xxxxx mengajukan permohonan dispensasi kawin karena telah ditolak untuk dicatat pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe (vide bukti P.12) disebabkan belum cukup umur batas minimal yaitu 19 tahun bagi calon isteri, sehubungan dengan hal tersebut harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar terpenuhi syarat perkawinan untuk Anak binti xxxx xxxxx;

Hal 7 dari 10 Hal Pen. No. 143/Pdt.P/2024/MS.LSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.12 karena telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formil alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah terbukti Para Pemohon sebagai suami isteri orangtua kandung dari calon isteri Anak binti xxxx xxxxx, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU. Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga yang bersangkutan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona stundi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7, telah terbukti Anak binti xxxx xxxxx bertempat tinggal sama dengan tempat tinggalnya Para Pemohon, lahir pada tanggal 29 Agustus 2006 dan telah tamat sekolah Dasar, calon isteri telah berumur 18 tahun 3 bulan, karenanya perlu mendapatkan dispensasi nikah dari Mahkamah, dan ditolak untuk dinikahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat (vide bukti P.12), dan bukti P.10 terbukti calon isteri dalam keadaan sehat sebagai seorang calon isteri, dan bukti P.8 dan P.9 menunjukkan calon suami sudah dewasa karena lahir tanggal 24 Juni 1995 dan bukti P.11 terbukti calon suami dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orangtua calon isteri sebagai Para Pemohon, keterangan calon isteri, keterangan calon suami, dan pihak orangtua kandung calon suami, ternyata hubungan antara Anak binti xxxx xxxxx sudah berlangsung sangat akrab dan berkenalan serta sudah bertunangan, khawatir akan melakukan perbuatan dosa bila tidak menikah, oleh karena sudah demikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan

Hal 8 dari 10 Hal Pen. No. 143/Pdt.P/2024/MS.LSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan telah sedemikian kuat, didukung pula oleh kedua orangtua masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dimana seorang calon isteri dan atau suami harus mencapai umur 19 tahun, akan tetapi meskipun belum mencapai umur tersebut sebagai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan, dan oleh karena sudah sungguh-sungguh untuk melangsungkan perkawinan, kedua pihak orangtua masing-masingpun sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tersebut, Hakim telah berupaya maksimal untuk mengarahkan agar mengurungkan niat menikahkan Anak binti xxxx xxxxx karena belum berumur 19 tahun, akan tetapi karena calon suami isteri sudah berkehendak sangat kuat dan pihak keluarga masing-masing sudah mendukungnya, maka Hakim memandang patut memperhatikan kemudharatan yang akan terjadi seperti calon isteri dan calon suami akan melakukan perbuatan dosa dan melanggar norma agama dan adat istiadat, apalagi calon isteri dalam penilaian Hakim sudah Baligh/dewasa dan sehat fisiknya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin untuk Anak binti xxxx xxxxx agar dapat menikah dengan calon suaminya supaya menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma hukum maupun agama ataupun adat istiadat;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat, pernikahan antara Anak binti xxxx xxxxx dengan Calon Suami bin xxxx xxxxx telah mendesak untuk dilaksanakan, oleh karena hal demikian maka perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe Propinsi Aceh dapat melaksanakan pernikahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan-

Hal 9 dari 10 Hal Pen. No. 143/Pdt.P/2024/MS.LSM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak binti xxxx xxxxx, lahir tanggal 29 Agustus 2006 untuk menikah dengan Calon Suami bin xxxx xxxxx, lahir tanggal 24 Juni 1995;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,- (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah. oleh **Drs. Zulfar** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ikhsan, S. Ag.** sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Para Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua calon suami;

Hakim Tunggal,

Panitera Sidang,

Drs. Zulfar

Ikhsan, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 10 dari 10 Hal Pen. No. 143/Pdt.P/2024/MS.LSM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|---------------------|---------------------|
| - | Biaya Pendaftaran : | Rp. 30.000,- |
| - | Biaya Proses : | Rp. 75.000,- |
| - | Biaya Panggilan : | Rp. - |
| - | PNBP Panggilan : | Rp. 20.000,- |
| - | Redaksi : | Rp. 10.000,- |
| - | <u>Meterai</u> : | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah..... | | : Rp. 145.000,- |

Hal 11 dari 10 Hal Pen. No. 143/Pdt.P/2024/MS.LSM.